



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 November 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan S. Asahan Kel. Ta Kec. Tanete Riattang Kab. Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir ditangkap pada tanggal 8 Juni 2022;

Terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi tidak terpasang, warna Hitam.
- 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No.rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi DP 3617 JR, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, atas nama di STNK Elieser Tandirerung

Dikembalikan kepada saksi korban Elieser Tandirerung

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di Jalan Bukit Madani Ambo Matti (Kost Jawi-jawi Surya) Kel. Lappade Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa berniat untuk membawa pergi motor merk N-Max, No. Rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin GEG3E4E1535468, Nomor Polisi DP 3617 JR warna hitam milik saksi Elieser Tandirerung yang merupakan tetangga kost terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2022, terdakwa mengemasi barang-barang dan membawa keluar di jalan yang mana istri terdakwa yakni saksi Sri Wahyuni sudah menunggu. Selanjutnya sekitar pukul 17.45 terdakwa melihat sepeda motor merk N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR milik saksi Elieser Tandirerung terparkir disamping kost terdakwa sehingga terdakwa pergi ke kamar kost saksi Elieser Tandirerung untuk meminjam sepeda motor tersebut dengan mengatakan "Mau ki kah keluar?" kemudian saksi Elieser Tandirerung menjawab "Iye, mau ka antar bos ku kedepan" lalu terdakwa mengatakan "mau ja antar sebentar spiker karena menelpon terus ini teman" dan saksi Elieser Tandirerung menyampaikan "cepaki na karena mau ka ini keluar antar bos ku kedepan." Kemudian terdakwa meyakinkan saksi Elieser Tandirerung dengan mengatakan "iye sebentar ji." Sehingga saksi Elieser Tandirerung memberikan kunci motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima kunci motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut, terdakwa menjemput saksi Sri Wahyuni dan anak terdakwa yang sudah menunggu di depan Lorong kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut menuju Palopo dengan rute memutar melalui Pinrang – Mamuju – Pasangkayu – Donggala – Palu – Parigi dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh saksi Elieser Tandirerung. Selanjutnya, pada saat terdakwa tiba di kota Mamuju, terdakwa melepas dan membuang plat nomor dan stiker motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR milik saksi Elieser Tandirerung agar tidak dapat dikenali.
- Bahwa setelah terdakwa membawa motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut, saksi Elieser Tandirerung menelpon ke nomor terdakwa berkali-kali namun tidak aktif. Kemudian saksi Elieser Tandirerung memeriksa kamar kost terdakwa dan kamar dalam keadaan kosong. Pada saat itulah saksi Elieser Tandirerung menyadari motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR miliknya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa pergi oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Elieser Tandirerung mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 17.45 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat di Jalan Bukit Madani Ambo Matti (Kost Jawi-jawi Surya) Kel. Lappade Kec. Ujung Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebahagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa meminjam sepeda motor merk N-Max, No. Rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin GEG3E4E1535468, Nomor Polisi DP 3617 JR warna hitam milik saksi Elieser Tandirerung dengan mengatakan "Mau ki kah keluar?" kemudian saksi Elieser Tandirerung menjawab "Iye, mau ka antar bos ku kedepan" lalu terdakwa mengatakan "mau ja antar sebentar spiker karena menelpon terus ini teman" dan saksi Elieser Tandirerung menyampaikan "cepaki na karena mau ka ini keluar antar bos ku kedepan." Kemudian terdakwa meyakinkan saksi Elieser Tandirerung dengan mengatakan "iye sebentar ji." Sehingga saksi Elieser Tandirerung memberikan kunci motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut kepada terdakwa karena saksi mengenal terdakwa yang merupakan tetangga saksi Elieser Tandirerung. Setelah terdakwa menerima kunci motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut, terdakwa menjemput saksi Sri Wahyuni dan anak terdakwa yang sudah menunggu di depan Lorong kemudian terdakwa membawa pergi motor tersebut menuju Palopo dengan rute memutar melalui Pinrang – Mamuju – Pasangkayu – Donggala – Palu – Parigi dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh saksi Elieser Tandirerung. Selanjutnya, pada saat terdakwa tiba di kota Mamuju, terdakwa melepas dan membuang plat nomor dan stiker motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR milik saksi Elieser Tandirerung agar tidak dapat dikenali.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR tersebut, saksi Elieser Tandirerung menelpon ke nomor terdakwa berkali-kali namun tidak aktif. Kemudian saksi Elieser Tandirerung memeriksa kamar kost terdakwa dan kamar dalam keadaan kosong. Pada saat itulah saksi Elieser Tandirerung menyadari motor N-Max Nomor Polisi DP 3617 JR miliknya dibawa pergi oleh tersangka, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Elieser Tandirerung mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Elieser Tandirerung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi untuk meminjam motor Saksi karena ingin mengantar *speaker*;
  - Bahwa Saksi sempat menolak karena akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar bos Saksi namun, Terdakwa mengatakan akan meminjam motor tersebut sebentar saja sehingga, Saksi bersedia meminjamkan motor milik Saksi;
  - Bahwa setelah sekitar 1 (satu) jam Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi, Terdakwa belum juga datang kemudian Saksi menelepon Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak dijawab, setelah itu Saksi mulai gelisah lalu Saksi keluar untuk membeli rokok kemudian mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku sebagai anak Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa hanya sebentar dan akan segera kembali;
  - Bahwa Saksi memeriksa kamar kost Terdakwa dan Saksi kaget karena sudah tidak mendapati barang-barang milik Terdakwa. Sehingga, Saksi mulai curiga kalau sepeda motor Saksi tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berusaha mencari sepeda motor milik Saksi tersebut sampai subuh namun tidak ketemu;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Saksi mendapatkan informasi dari rekan Saksi yang ada di Toboli Parigi Moutong Sulawesi Tengah, bahwa Ia menemukan ciri-ciri foto dan gambar sepeda motor yang Saksi kirimkan, sehingga Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian setempat;
  - Bahwa setelah ditemukan, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi ada perubahan yaitu Plat Nomor Polisi sepeda motor milik Saksi yang sudah hilang, dan stiker yang ada di sepeda motor Saksi telah dibuka oleh Terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi **Ramadhan Sriadi Alias Ramadhan Bin Jufri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi Elieser yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;
  - Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Elieser untuk meminjam motor Saksi Elieser karena ingin mengantar *speaker*;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor milik Saksi Elieser telah dibawa kabur oleh Terdakwa setelah diberitahu oleh Saksi Elieser dan Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa di jalan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Elieser dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa dia akan pergi mengantar *speaker*;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Elieser memeriksa kamar kost Terdakwa dan kaget karena mendapati kamar dalam keadaan kosong, semua barang-barang milik Terdakwa sudah tidak ada sehingga semakin yakin kalau Terdakwa telah pergi membawa sepeda motor Saksi Elieser;
  - Bahwa setelah 3 (tiga) hari kemudian Saksi Elieser mendapatkan kabar kalau Terdakwa dan sepeda motornya telah diamankan di daerah Parigi Moutong Sulawesi tengah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi Elieser yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Elieser untuk meminjam motor Saksi Elieser karena ingin mengantar *speaker*;
- Bahwa Saksi Elieser sempat menolak karena akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar bosnya namun, Terdakwa mengatakan akan meminjam motor tersebut sebentar saja sehingga, Saksi Elieser bersedia meminjamkan motor milik Saksi Elieser;
- Bahwa setelah mendapat kunci motor Saksi Elieser, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser lalu Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yang menunggu di depan lorong bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser melalui daerah Pinrang-Mamuju-Pasangkayu-Donggala-Palu-Parigi, dimana sebelumnya di daerah Mamuju Terdakwa membuka plat Nomor Polisi kendaraan dan stiker sepeda motor tersebut dan membuangnya di jalan agar motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Elieser;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di sebuah warkop di daerah Parigi, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Parigi, selanjutnya dijemput dan dibawa ke Kota Parepare oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Elieser mau meminjam sepeda motor untuk mengantar *speaker* hanya sebagai alasan saja agar Saksi Elieser mau meminjamkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi tidak terpasang, warna Hitam;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP3617 JR, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, atas nama di STNK Elieser Tandirerung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi Elieser yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Elieser untuk meminjam motor Saksi Elieser karena ingin mengantar *speaker*;
- Bahwa Saksi Elieser sempat menolak karena akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar bosnya namun, Terdakwa mengatakan akan meminjam motor tersebut sebentar saja sehingga, Saksi Elieser bersedia meminjamkan motor milik Saksi Elieser;
- Bahwa setelah mendapat kunci motor Saksi Elieser, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser lalu Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yang menunggu di depan lorong bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser melalui daerah Pinrang-Mamuju-Pasangkayu-Donggala-Palu-Parigi;
- Bahwa di daerah Mamuju Terdakwa membuka plat Nomor Polisi kendaraan dan stiker sepeda motor tersebut dan membuangnya di jalan agar motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Elieser;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di sebuah warkop di daerah Parigi, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Parigi, selanjutnya dijemput dan dibawa ke Kota Parepare oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Elieser mau meminjam sepeda motor untuk mengantar *speaker* hanya sebagai alasan saja agar Saksi Elieser mau meminjamkan sepeda motornya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Elieser mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan sebutan barang siapa tetapi perundang-undangan yang baru sekarang ini menggunakan sebutan setiap orang, yang artinya sama yaitu siapa saja. Orang adalah subjek hukum/ pendukung hak dan kewajiban yang bisa berupa orang perseorangan atau badan hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang tersebut adalah guna untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dengan cara-cara memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan martabat/ keadaan Palsu, adalah apabila seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan, beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, dalam hal ini bersifat alternatif, yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Sehingga, Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub-unsur saja untuk menyatakan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elieser, dan Saksi Ramadhan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi Elieser yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Elieser untuk meminjam motor Saksi Elieser karena ingin mengantar speaker namun, Saksi Elieser menolak karena akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bosnya tetapi, Terdakwa mengatakan akan meminjam motor tersebut sebentar saja sehingga, Saksi Elieser bersedia meminjamkan motor milik Saksi Elieser;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapat kunci motor Saksi Elieser, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser lalu Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yang menunggu di depan lorong bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser melalui daerah Pinrang-Mamuju-Pasangkayu-Donggala-Palu-Parigi. Kemudian, di daerah Mamuju Terdakwa membuka plat Nomor Polisi kendaraan dan stiker sepeda motor tersebut dan membuangnya di jalan agar motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Elieser. Pada saat Terdakwa berada di sebuah warkop di daerah Parigi, Terdakwa didatangi oleh Petugas Kepolisian menanyakan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa diamankan di Kantor Polres Parigi, selanjutnya dijemput dan dibawa ke Kota Parepare oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa meminjam motor milik Saksi Elieser dengan alasan ingin mengantar *speaker* sebentar saja namun, setelah mendapatkan motor Saksi Elieser, Terdakwa bersama isterinya berangkat menuju daerah Pinrang-Mamuju-Pasangkayu-Donggala-Palu-Parigi menggunakan motor tersebut lalu membuka plat Nomor Polisi kendaraan dan stiker sepeda motor tersebut dan membuangnya di jalan agar motor tidak dikenali lagi oleh Saksi Elieser adalah termasuk perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna untuk kepentingan diri sendiri dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan dengan memakai beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan memakai rangkaian kebohongan dalam hal ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain adalah sifat perbuatan Terdakwa dengan upaya mempengaruhi korban sehingga adanya sesuatu yang diperoleh Terdakwa dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Elieser, dan Saksi

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dipersidangan serta didukung dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di kost Jawi-Jawi Surya di Jalan Bukit Madani (Ambo Matti), Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa meminjam motor Saksi Elieser yaitu Motor merek Yamaha N-Max warna hitam dengan Nomor Polisi DP 3617 JR;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Elieser untuk meminjam motor Saksi Elieser karena ingin mengantar speaker namun, Saksi Elieser menolak karena akan menggunakan motor tersebut untuk mengantar bosnya tetapi, Terdakwa mengatakan akan meminjam motor tersebut sebentar saja sehingga, Saksi Elieser bersedia meminjamkan motor milik Saksi Elieser;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah mendapat kunci motor Saksi Elieser, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser lalu Terdakwa menjemput isteri Terdakwa yang menunggu di depan lorong bersama dengan anak Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Elieser melalui daerah Pinrang-Mamuju-Pasangkayu-Donggala-Palu-Parigi. Kemudian, di daerah Mamuju Terdakwa membuka plat Nomor Polisi kendaraan dan stiker sepeda motor tersebut dan membuangnya di jalan agar motor tersebut tidak dikenali lagi oleh Saksi Elieser;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan Terdakwa meminjam motor milik Saksi Elieser dengan mengatakan ingin mengantar speaker sebentar saja sehingga Saksi Elieser percaya lalu meminjamkan motornya adalah termasuk perbuatan Terdakwa dengan upaya mempengaruhi korban sehingga Saksi Elieser meminjamkan motornya dan menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya, penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agar ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat tercapai. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan yang menurut Majelis Hakim telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi tidak terpasang, warna Hitam;

- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa namun, merupakan barang milik Saksi Elieser Tandirerung yang diambil oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Elieser Tandirerung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi DP 3617 JR, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, atas nama di STNK Elieser Tandirerung;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Saksi Elieser Tandirerung, maka dikembalikan kepada Saksi Elieser Tandirerung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asriadi Alias Adi Alias Andi Anto Bin Andi Takdir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi tidak terpasang, warna Hitam;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha N-Max, Type 2DP-R A/T, No. rangka MH3SG3190KK640522, No. Mesin G3E4E1535468, Nomor Polisi DP3617 JR, tahun pembuatan 2019, warna Hitam, atas nama di STNK Elieser Tandirerung;

Dikembalikan kepada Saksi Elieser Tandirerung;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare, pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ariani Said, S.H., M.H., Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustamin Muhiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pare-Pare, serta dihadiri oleh Adrianus Y. Tomana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

T.T.D.

Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Mustamin Muhiddin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 91/Pid.B/2022/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15